



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
 2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

- KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
 2. Penanggungjawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
 3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
 4. Anggota Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - d. melakukan pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
 - f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
 - g. membantu ketua dalam koordinasi dengan Pusat, Inspektorat Wilayah, dan Biro dalam pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dorri Putra	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
2.	Jefri Hariyanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
3.	Arset Kusnadi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
4.	Arianto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
5.	Randy Adi Tama	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Pengarah
6.	Agustian	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Penanggungjawab
7.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
9.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim
10.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
11.	Ira Novita	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota Tim
12.	Yurika Amalia	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota Tim
13.	Resti Helfia	Staf Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
14.	Rekha Azura	Staf Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
15.	Nia Oktavia	Staf Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
16.	Darma Riyanto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
17.	Rhoma Andika	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim

18.	Irwan Yondi	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim
19.	Taufik Iriani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
20.	Sandra Wulandari	Staf Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
21.	Vivika Sari	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
22.	Dicko Murdi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
23.	Yeliana	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim
24.	Indah Rezki Chairani	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
25.	Alex Iskandar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
26.	Hariangga Kriztianto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma